



PUTUSAN
Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Ratna Pertiwi, S.H. dan Fransiskus, S.H., Advhalookat yang berkediaman di Jalan Cokro Suwarno Sukaraja V Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 4/Kuasa/2020/PA.Gdt tanggal 4 Januari 2021, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Pesawaran, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas-berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register 0004/Pdt.G/2021/PA.Gdt tertanggal 4 Januari 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2015, dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 15 Juni 2015;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon di dasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Perawan Termohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dikediaman orangtua Termohon selama 6 bulan, pindah ke kediaman bersama, hingga akhirnya berpisah, saat ini Pemohon tinggal di kediaman keluarga Pemohon;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Dierly Prasstiyo bin Ribat Dianto alias Ribadiyanto, yang lahir pada 10 Mei 2016, yang saat ini bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sekitar awal 2018, mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 1. Bahwa Termohon sering bersikap egois dan keras kepala terhadap Pemohon, Termohon kerap tidak mau mendengarkan nasihat dan perkataan dari Pemohon sebagai suami Termohon, apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga menyebabkan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, Termohon juga jarang berkomunikasi dengan baik didalam rumah tangga dengan Pemohon sehingga kerap menimbulkan perselisihan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon selalu mempermasalahkan persoalan pendapatan Pemohon, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan penghasilan yang selalu Pemohon berikan hingga saat ini, Termohon selalu merasa kurang dengan pendapatan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan 2019 dengan sebab bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus dikarenakan Termohon tidak mau merubah sikapnya, Termohon kerap saja bersikap egois dan keras kepala serta Termohon tetap saja tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat dari Pemohon, Termohon terkesan bersikap kurang peduli terhadap Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran hebat dan terjadi secara terus menerus didalam ruma tangga Pemohon dan Termohon, Termohon kemudian meminta kepada Pemohon untuk bercerai saja, Pemohon yang tidak tahan dengan sikap dan prilaku Termohon akhirnya memilih pulang ke rumah keluarga Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini, sudah satu tahun lebih lamanya;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon yang tidak mau memperbaiki sikapnya dan merubah prilakunya sehingga bisa hidup berumah tangga lagi bersama Pemohon, membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak (menjatuhkan talak satu Raj'i) terhadap

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (**TERMOHON**), didepan persidangan Pengadilan Agama
Gedong Tataan;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan sementara Termohon tidak pernah
datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang
sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar
dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Termohon,
tetapi Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan
Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan
oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos
serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah
atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.2.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama -----, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami dan isteri;
 - Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;
 - Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu;
 - Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon tetap ingin bercerai;
2. Saksi Kedua Penggugat, bernama -----, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami dan isteri;
 - Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2018;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu;
- Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Pernah diusayakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon tetap ingin bercerai;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon secara Islam (*vide* bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan "*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*". Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Ratna Pertiwi, S.H. dan Fransiskus, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan. Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon sah untuk mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pokok permohonan Pemohon

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya karena pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi juga mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini juga sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya:

Apabila dia enggan (Termohon), bersembunyi, atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri. Bahwa keterangan dari keluarga atau orang dekat dimaksud untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat pertengkaran antara suami dan istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi dari bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai dari materi dari keterangan para Saksi Pemohon tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara ini adalah permintaan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah tuntutan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Bahwa terhadap Permohonan tersebut, Termohon tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Termohon dipandang melepaskan hak-hak hukumnya terkait perkara *a quo*;

- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan dua orang Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;
- Bahwa dari bukti-bukti tertulis dan keterangan para Saksi Pemohon telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari keterangan para Saksi, telah terungkap fakta Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2018 karena Termohon selalu mempermasalahkan persoalan pendapatan Pemohon dan Termohon selalu merasa tidak cukup. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 lalu dan sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi selayaknya suami isteri sekalipun keluarga telah pernah mengupayakan perdamaian di antara mereka;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) adalah:
(f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, dihubungkan dengan norma tentang alasan-alasan perceraian, Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon terbukti dan memenuhi maksud dari norma hukum dimaksud;
- Bahwa Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk menalak istrinya. Dalam hal ini, Hakim berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan hanya Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

و ان عز موا الطلاق في الله سميع عليم

Artinya:

Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

- Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa unsur-unsur rumah tangga yang sudah pecah (*onheelpare twespalt*) sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan kualifikasi gugatan perceraian sebagaimana dikemukakan di atas telah terpenuhi;

Konklusi

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Pengadilan Agama berpendapat permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin Pemohon mengucapkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh **ELIS MARLIANI, S.AG., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMAD FAUDZAN, S.SY.** dan **AISYAH KAHAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dibantu oleh **REDOYATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ELIS MARLIANI, S.AG., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUHAMAD FAUDZAN, S.SY.

Panitera Pengganti

AISYAH KAHAR, S.H.

REDOYATI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp 0,00 (e-Summon) |
| 4. Panggilan Termohon | : Rp 250.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)